#### BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya dan antara manusia dengan alam sekitarnya alam semesta. Sedangkan dalam arti sempit hukum mu'amalah adalah hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat tentang kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan sebagainya. 1

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar sesama umat manusia. Tak jarang dalam memenuhi kebutuhan pribadi, seseorang adakalanya tidak mampu untuk memenuhinya sendiri, sehingga dia memerlukan bantuan orang lain.

Agama Islam menganjurkan kepada makhluknya untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia.* Prenada Media, Jakarta: 2005,h. 27.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَتِبِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلَتِبِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلاً مِّن رَّبِهِمْ وَرِضُواْنَا ۚ وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ حَللَّهُمْ فَٱصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْجَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلتَّقُوى ۗ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْتُقُونَ فَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلتَّقُونَ فَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلتَّقُونَ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْتَعْوَى ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْتَعْوَى ۚ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُقَابِ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".

Sesuai dengan ayat di atas, maka manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong, seperti halnya dengan saling jamin-menjamin, tanggung menanggung dan pinjaman dengan jaminan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak dahulu setiap orang dalam kehidupannya selalu menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Masalah ekonomi adalah suatu masalah yang sangat penting dalam setiap kehidupan manusia maka tak heran perjanjian hutang gadai dengan suatu jaminan sering terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti halnya pinjaman dengan jaminan yang disebut dengan gadai ( $r\bar{a}hn$ ). Tidak ada seorang pun

yang menolak bahwa agama dihadirkan ditengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan menyeluruh.

Dalam al-Qur'an dan Hadits juga menerangkan tentang aturan-aturan terhadap semua aturan hukum yang ditetapkan bagi manusia, salah satunya aturan hukum yang terdapat di dalamnya yakni aturan tentang mu'amalat gadai yaitu menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang.<sup>2</sup> Bentuk muamalah semacam ini melibatkan dua belah pihak yaitu, penerimaan barang gadai dan pemilik barang gadai antara keduanya terikat dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Adapun Pegadaian Syariah atau dikenal dengan istilah *Rāhn*, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Muḍarabah* (bagi hasil). Karena dalam mempergunakan *Marhun bih*/ uang pinjam (UP),<sup>3</sup> mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah anak atau tambahan modal kerja, penggunaan metode *Muḍarabah* belum tepat pemakaiannya.<sup>4</sup>

Dalam bidang mu'amalah gadai terdapat dalam al-Qur'an dan hadist.

Dan dalam al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah Surat al-Baqarah ayat

283:

<sup>3</sup>(UP) Uang Pinjam atau *marhun bih* adalah nilai hutang orang pengadai (Rahn) kepada penerima gadai (Murtahin).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta: PT.Rineka Cipta: 2003 h. 142

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Huda, Nurul & Heykal Mohamad. *Lembaga Keuangan Syariah Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 15.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَن ُ مَّقَبُوضَة اللَّهَ فَإِن أَمِن بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱوْتُمِنَ أَمَننَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ اللَّهَ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَة وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ الْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ الْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 283)<sup>5</sup>

Adapun hadits sebagaimana berikut:

Artinya: "Rasulullah shallallahu' alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau". (Shohih Bukhari: 1954)<sup>6</sup>

Di dalam hidup ini, adakalanya orang mengalami kesulitan sewaktuwaktu. Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan itu terpaksa meminjam uang kepada pihak lain. Pinjaman itu harus disertai dengan jaminan.<sup>7</sup>

Secara etimologi kata *ar-Rāhn* berarti tetap, kekal atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan keharusan dan juga bisa berarti jaminan. *Rāhn*/ gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut

\_

 <sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, PT. Kumudasmoro, Semarang: 1994.h. 38
 <sup>6</sup> Hadits Al-Bukhari, Kitab Jual Beli, Hadist No.1954 (Lidwah Pustaka I- Software- Kitab Sembilan Imam)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Kencana Media Group, Jakarta: 2010.h.

pandangan hukum sebagai jaminan hutang. Sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu.<sup>8</sup>

Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (Al- Muddasir: 38)<sup>9</sup>

Adapun *Rāhn* secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. 10 Secara etimologi al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti al- 'Iwadh / penggantian, dari sebab itulah ats- Tsawabu dalam konteks pahala dinamakan juga al- Ajru / upah.11

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik penggadai yang diserahkan ke tangan penerima gadai sebagai jaminan pelunasan utang penggadai tersebut (pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jaminan dengan benda tak bergerak disebut hipotek (hak benda terhadap sesuatu benda tak bergerak yang memberi hak preferensi kepada seseorang yang berpiutang dari hasil penjualan tersebut). 12

<sup>10</sup>Abdullah bin Muhammad ath- Thayyar, *Op.cit.*, hlm.174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Wahbah al-Juhaili, al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), jilid VI, cet. Ke-8, hlm. 4207.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* 

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah* (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika: 2008. h. 297

Dalam bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan Murtahin, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu boleh meminta barang dari Rahin sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila Rahin tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan boleh dijual oleh *Murtahin.* <sup>13</sup> Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai (*Rāhn*). <sup>14</sup> *Rāhn* atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang mengadaikan barang jaminan atas utangnya itu. 15

Ditinjau dari sosial kemasyarakatan, rāhn mempunyai nilai yang sangat penting artinya dalam menjaga keseimbangan hidup di dalam bermasyarakat. Untuk i<mark>tu</mark> Islam <mark>tidak m</mark>emb<mark>en</mark>arkan perilaku-perilaku tidak adil, dalim dan sebagainya. Dalam praktek Mu'amalah, khususnya mengenai Rāhn, karena nilai itu dapat merugikan pihak-pihak tertentu terutama pihak yang lemah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah Dari penjelasan diatas, secara tegas Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegaskan atas dasar nilai-nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan, salah satu segi yang mencerminkan hal itu adalah tentang hak milik.

Gadai bukan termasuk akad pemindahan hak milik. Tegasnya bukan pemilikan atas suatu benda dan bukan pula akad atas manfaat suatu benda

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 2. <sup>14</sup>Ibid, h. 2-3.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2006, h. 87.

(sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu utangpiutang. Maka dari itu para ulama sepakat bahwa hak milik serta manfaat
suatu benda yang dijadikan *borg* (*Rāhn*) berada di pihak *Rahin* (yang
menggadaikan), *Murtahin* (yang menerima gadai) tidak boleh mengambil
manfaat barang gadaian kecuali apabila diizinkan oleh *Rahin* dan barang
gadaian itu bukan binatang.

Dalam pegadaian syariah terdapat dua akad yaitu akad *Rāhn* dan akad *Ijarah*. Akad *Rāhn* yakni dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. <sup>16</sup>

Adapun praktek *Rāhn* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini tidak murni menggunakan akad *rāhn* saja, tetapi dilengkapi dengan akad pendukung yaitu akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* ini berfungsi sebagai jasa penitipan barang (*marhun*) yang digadaikan. Sehingga atas jasa penyimpanan/ penitipan ini, Pegadaian berhak atas *Ujrah* (biaya sewa penyimpanan/ penitipan barang) yang harus dibayar oleh penggadai.

Pinjaman dengan menggadaikan *Marhun* sebagai jaminan *Marhun bih* dalam bentuk *Rāhn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *Murtahin* mempunyai hak menahan *Marhun* sampai semua *Marhun bih* dilunasi.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika: Jakarta, 2012. h. 155.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin, yang pada prinsipnya

tidak boleh dimanfaatkan *Murtahin*, kecuali dengan seizin *Rahin*, tanpa

mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan

perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *Marhun* adalah kewajiban

Rahin, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah Marhun bih. Apabila

Marhun bih telah jatuh tempo, maka Murtahin memperingatkan Rahin untuk

segera melunasi Marhun bih jika tidak dapat melunasi Marhun bih, maka

marhun akan menjual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya

digunakan untuk melunasi *Marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil

pelelangan menjadi mi<mark>lik Rahin dan</mark> kekurangannya menjadi kewajiban

Rahin. 17 Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa

tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang

diperhitungkan dari uang pinjaman.<sup>18</sup>

Besarnya *Ujrah* yang ditetapkan oleh Pegadaian tidaklah sama, tetapi

tergantung pada nilai Marhun (barang yang digadaikan). Semakin mahal

nilai barang yang digadaikan maka semakin besar *Ujrah* yang harus dibayar

oleh penggadai. Namun dalam prakteknya besar *Ujrah* ini didasarkan pada

besarnya nilai hutang bukan didasarkan pada nilai barang. Sebagaimana

dalam permasalahan yang terjadi di Pegadaian Syariah cabang Blauran

<sup>17</sup>Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>http://www.majalahfurqon.com. Akses tanggal 24 Agustus 2009.

Surabaya yang mana dalam menggadaikan suatu barang ketentuan *Ujrāhn*ya terletak pada nilai jaminan/ barangnya misalnya:

Terdapat dua orang penggadai yaitu Samsul Huda, Nur Rois yang telah mengadaikan sepeda Honda Beat tahun 2012, kedua pengadai tersebut ini di taksir dengan harga Rp. 8.000.000,00-Rp. 9.500.000,00. Kasus tersebut sebagaimana di jelaskan sebagai berikut;

Pertama, kasus gadai milik Samsul Huda<sup>19</sup> yang telah mengadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2012. Nomor Registrasi W 6367 TZ, Type NC11B3C A/T, Warna Merah, Nomor Mesin JF51E3120823, Nomor Rangka/ NIK/ VIN MH1JF5139CK124490, di kirim dari daller tanggal 19-05-2012.

Jadi, diketahui: Harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2012milik Samsul Huda sebesar Rp.11.250.000;.

- Di Taksiran=Rp. 9.000.000, tetapi UP maksimal yang bisa dipinjamRp. 7.650.000.
- Uang Pinjam (UP) = Rp. 7.650.000
- Ijarah / 10 hari =Rp. 72.675

Kedua, kasus gadai milik Nur Rois<sup>20</sup>yang telah menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2012. Nomor Registrasi L 4491 KB, Type

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Samsul Huda, Wawancara dengan (si penggadai), Surabaya tanggal 13 september 2016

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>NurRois, Wawancara dengan(si penggadai), Surabaya tanggal 13 september 2016

MD11C3C A/T, Warna Hitam, Nomor Mesin 2SV188336, Nomor Rangka/NIK/VIN MH32SV00AEJ188328,di kirim dari daller tanggal 30-02-2012.

Harga pasar setempat (HPS) satu unit sepeda moto rHonda Beat tahun 2012milik Nur Rois sebesar Rp.11.250.000;.

- Taksiran = Rp. 9.000.000tetapi UP maksimal yang bisa dipinjam Rp. 7.650.000.
- Uang Pinjam (UP) = Rp. 7.000.000
- Ijarah / 10 hari = Rp. 88.700

Jika jaminan tersebut berupa BPKB atau sejenisnya (landasan) maka pinjaman yang diterima 70% dari harga taksiran, namun bila barang jaminan berupa benda yang berwujud (seperti: laptop, computer, emas dan sejenisnya) maka pinjaman yang diterima 90-92% dari total harga taksiran.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Bu Sari besarnya pinjaman yang diterima sebesar 85% untuk jenis landasan.<sup>22</sup>

Biaya perawatan dan sewa tempat di Pegadaian dalam sistem gadai Syariah biasa di sebut dengan biaya *Ujrah*, biaya ini biasanya di hitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *Ujrah* tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan.<sup>23</sup> Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai

 $<sup>^{21}\</sup>mbox{Bu Sari},$ Wawancara Asisten Manager Cabang Pegada<br/>ian Syariah<br/>cabang Blauransurabaya, tgl<br/>27september 2016

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Ibid.,

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ibu Vita Andriati, Wawancara dengan staf-staf Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya,tanggal 27 september 2016

jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.<sup>24</sup>

Padahal biaya *Ujrah* di Pegadaian Syariah ini terletak dari berapa besarnya nilai jaminan/ barang yang diperoleh nasabah, bukan dari besarnya hutang. Dalam contoh diatas terlihat jelas bahwa biaya *Ujrah* yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah terhadap nasabah tidak sama tergantung pada besarnya jaminan/ barang yang diberikan Pegadaian Syariah, padahal gadai syariah memungut biaya *Ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan,<sup>25</sup> jadi menurut fatwa DSN NO: 25 tahun 2002 dapat diartikan "Berapapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya biaya *Ijarah* tetap sama".

Pada kemyataannya dalam penaksiran yang dilakukan oleh pihak Pegadaian adalah sama. Namun biaya *Ujrah* di Pegadaian Syariah itu terletak dari berapa besar nilai jaminan/ barang yang telah di gadaikan oleh nasabah, bukan dilihat dari besarnya nilai hutang. Seharusnya Pegadaian dalam memunggut biaya *Ijarah* bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilainya barang jaminan tersebut yang telah digadaikan. Berdasarkan realitas yang ada bahwa administrasi dan *Ijarah* ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2000.h. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.

digadaikan. Sedangkan besarnya jumlah pinjaman sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.

Dari permasalahan diatas, dapat dipaparkan bahwa bagaimana Implementasi *Ijarah* Jasa Simpanserta BPKB sepeda motor sebagai jaminan hutang dan menurut hukum Islamnya. Maka dengan ini penulis memberi judul pada permasalah ini adalah "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya"

### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari Implementasi *Ijarah* Jasa Simpandi Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

- Layanan dan jasa yang diberikan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- Syarat dan ketentuan dalam *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- 3. *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- 4. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian

ini yakni pada Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, meliputi:

- Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

### C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya?
- 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya?

# D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan penggulangan dari kajian atau penelitian tersebut. Pembahasan tentang Pegadaian Syariah yang telah menjadi obyek yang menarik perhatian para peneliti-peneliti, seperti yang pernah dilakukan oleh saudara Dan skripsi yang membahas masalah gadai yaitu oleh: Taufik Hussholeh pada tahun 2002 membahas tentang "Prosedur

Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Surabaya: Menurut Fatwa DSN No. 25 tahun 2002. Secara garis besar skripsi ini membahas tentang pegadaian syariah dengan system pelelangan barang gadai. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menyesuaikan antara prosedur pelelangan barang gadai dengan fatwa DSN no.25 tahun 2002 supaya pelaksanaan pelelangan ini berjalan sesuai syariah. Pelaksanaan barang gadai yang dilakukan supaya tidak terjadi kelalaian dan kecurangan yang mengakibatkan ruginya banyak nasabah.

Dalam penulis Muhammad Syafuddin disini sendiri akan mengadakan penelitian tentang masalah gadai, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya". 27 dimana judul ini adalah sebagai penerus dari judul-judul yang sebelumnya sudah di bahas yakni gadai. Sedangkan skripsi ini membahas tentang gadai emas dan gadai dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti.

Choliq pada tahun 2002 tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kecamatan Sampang Kabupaten Sampan)"<sup>28</sup> Secara garis besar skripsi ini membahas tentang

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Taufik Hussholeh "Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Surabaya: Menurut Fatwa DSN No. 25 tahun 2002", (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2002).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Muhammad Syaifuddin "Analisis Hukum Islam Terhadap Peraktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surabaya", (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah: 2009).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>A. Choliq "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Tanah Pertanian (Studi Kasus di Desa Baruh Kec. Sampang Kab. Sampang)*", (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah: 2002).

pegadaian dengan sistem gadai tanah. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menyesuaikan antara skripsi ini membahas tentang praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Baruh adalah disebabkan adanya kebutuhan yang sangat mendesak, yang tidak mungkin terpenuhi tanpa adanya bantuan dari orang lain. Perjanjian gadai tanah pertanian yang terjadi di Desa Baruh telah memenuhi unsur-unsur aqad dalam ketentuan syari'at Islam, yakni adanya aqid, mahallul aqdi, maudhu'ul aqdi dan shigat. Untuk itu, apabila dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka perjanjiannya sah secara hukum.

Sedangkan penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Bluaran Surabaya." Walau sekilas nampak ada persamaan, Dari obyek penelitiannya beda, permasalahannya juga beda. Dalam menjawab penelitian ini bukanlah mengulang penelitian yang sama sehingga kurang memberikan ilmu dalam pergembangan khususnya dibidang Hukum Islam. Namun ada satu sisi yang berbeda dari peneliti-peneliti sebelumnya, yang mana judul ini adalah sebagai penerus dari judul-judul yang sebelumnya sudah di bahas yakni Gadai.

Sedangkan skripsi ini membahas tentang gadai dan *Ijarah* Jasa Simpan yang mana digunakan sebagai biaya perawatan/ upah oleh Pegadaian dan gadai dilaksanakan hanya dengan dasar saling percaya saja tanpa adanya suatu tulisan apapun sebagai alat bukti. Peneliti ini juga pelaksanaannya bersifat umum dalam Hukum Islam. Tetapi memang merupakan penelitian yang berbeda dari penitian-peneltian yang ada selama ini.

# E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka studi ini antara lain bertujuan sebagai berikut:

- Untuk mendiskripsikan bagaimana Implementasi *Ijarah* Jasa Simpandi Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- 2. Untuk mendiskripsikan apakah pelaksanaan gadai sepeda motor berupa jaminan BPKB tersebut terjadi penyimpangan dari aturan hukum Islam, karena hal ini demi terciptanya suatu sistem perekonomian yang dikehendaki oleh norma Islam sebagaimana telah menjadi agama mereka.

# F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

# 1. Dari Segi Teoritis

- a. Diharapkan berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya dan mahasiswa jurusan Mu'amalah pada khususnya.

## 2. Dari Segi Praktis

 a. Dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membuat skripsi yang lebih sempurna. b. Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaiatan dengan masalah pengadaian. Guna menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perjanjian yang jelas dan tertulis untuk menghindari sengketa dikemudian hari.

# G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas perlu penulis uraikan pengertian masing-masing frase dalam judul, diantaranya:

- Hukum Islam yang dimaksud disini yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam menyingkapi permasalahan tentang konsep *Ijarah*.
   Peraturan dan ketentuan hukum Islam yang bersumber dari al-*Qur'an*, *Hadist*, dan pendapat Ulama sebagai pedoman bagi kehidupan masyarakat.
- 2. Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan adalah pelaksanaan akad *Ijarah* dalam pegadaian antara pihak pegadaian (*mu'jir*) dengan orang yang mengadaikan sebagai penyewa jasa simpan barang (*musta'jir*) yang digadaikan dengan *Ujrah* yang ditetapkan oleh Pegadaian.
- 3. Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan syariah non bank yang mengaktifitaskan menyaluran dana dalam berupa pembiayaan dengan jaminan barang tertentu. Dengan maksud Pegadaian Syariah didalam judul ini adalah Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Lembaga keuangan syariah non bank ini memiliki batas waktu

tertentu dan harus beserta jaminan yang diberikan nasabah yang berbasis syariah di Blauran Surabaya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Macam Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan dan data yang di pahami sebagai data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menekankan pada deskriptif tekstual atas fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif disebut juga dengan *naturalistic* karena penelitian ini dilakukan pada objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti.

## 3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya yang melaksanakan perjanjian terhadap gadai sepeda motor beserta jaminan BPKB, khususnya bagi pihak penggadai dan penerima gadai.

### 4. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumbersumber data berikut :

- a. Sumber primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya.<sup>29</sup> Data ini diperoleh penulis secara langsung dari keterangan kepala cabang, karyawan, serta orang yang menggadai yang ada di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- b. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang telah melakukan penelitian dari sumber- sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan- laporan penelitian terdahulu. Adapun literatur yang berhubungan dengan pembahasan seputar masalah ini:
- 1) Huda, Nurul & Heykal Mohamad. Lembaga Keuangan Syariah Islam Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, Fiqih Islam Lengkap,
   Jakarta: PT. Rineka Cipta: 2003
- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta:
   PT Raja Grafindo Persada, 2003
- 4) M. A. Abdurrahman, A. Haris A. Ridha, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, semarang: Asy-Syifa', 1990
- 5) Drs. H. Chairuman Parasibu dan Suhrawandi K. Lubis, S. H., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

<sup>30</sup>Ibid., 94.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), 93.

- 6) Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- 7) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum*Perdata, Sinar Grafika: 2008
- 8) Wahbah al-Juhaili, al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), jilid VI, cet. Ke-8, hlm. 4207

### 5. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang akan dianalisis dalam penelitian terdapat dua data yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data primer
  - 1) Praktek *Ijarah* dalam jasa simpan Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
  - 2) Data tentang barang jaminan (*Marhun*).
  - 3) Data tentang nilai taksiran.
  - 4) Data penetapan *Ujrah* jasa simpan.
  - 5) Teori tentang *Ijarah*.

### b. Data sekunder

- 1) Faktor penyebab pegadaian.
- 2) Profil umum Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
- 3) Pengertian *Ijarah*.
- 6. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Observasi

Penelitian ini menggunakan teknik obsevasi secara langsung di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala- gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara terjun langsung ke Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

#### b. Wawancara

Wawancara atau *Interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktural maupun bebas dengan pihak pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya yaitu Bapak Achmad Zainuddin, SE selaku ketua Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, Ibu Sari

.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>Burhan Ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 26.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>Suharsimi Aritmoko, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek,* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 117.

selaku teller serta staf-staf yang lainnyadi pegadaian syariah cabang Blauran Surabaya.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumendokumen atau arsip- arsip serta data yang berhubungan dengan Implementasi *Ijarah* Jasa Simpandi Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

# 7. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data baik itu dari segi penelitian lapangan maupun hasil pustaka terkumpul, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan- tahapan sebagai berikut:

- a. Penemuan hasil, pada tahap ini penulis menganalisis data- data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.<sup>34</sup>
- b. *Editing*, yaitu sebelum data diolah (mentah), data tersebut perlu diedit dahulu dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun *interview quide* perlu dibaca sekali lagi,

<sup>33</sup>M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243

jika disana sini masih terdapat hal- hal yang salah atau masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan- keraguan data dinamakan mengedit data.<sup>35</sup>

c. *Organizing*, yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.<sup>36</sup>

### 8. Teknik Analisis Data

Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Masruhan mengartikan analisis data sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>37</sup>

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya peneliti mengumpulkan temuan tersebut sekaligus dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh sesuai dengan penelitian.

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu data yang berupa informasi kenyataan yang terjadi di lapangan dan data yang di pahami sebagai data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.<sup>38</sup>

Dengan menggunakan analisis deskriptif, kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.406.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h.66.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal pustaka, 2013), h.289.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>Andi Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:DivaPress, 2010),13.

ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis,<sup>39</sup> bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan ditinjau dari analisis Hukum Islam di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

Dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu diawali dari analisis hukum Islam. Terhadap Implementasi *Ijarah* Jasa Simpan di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, kemudian dijelaskan secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara rapi dan jelas sehingga mudah dipahami, maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pada awal bab ini memberikan gambaran secara global yang berkaitan dengan studi ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari: lokasi penelitian, subyek penelitian, data yang dihimpun, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan terakhir sistematika pembahasan

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*,(Jakarta: logos, 1997), h. 213.

- Bab II : Menjelaskan tentang pembahasan umum bab ini sebagai awal yakni memuat tentang landasan teori mengenai gadai (*rāhn*) dan *Ijarah* yaitu: pengertian gadai (*rāhn*) dan *Ijarah* , dasar hukum gadai (*rāhn*) dan *Ijarah* , serta rukun dan syarat gadai (*rāhn*) dan *Ijarah* .
- Bab III : Sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis, yang secara keseluruhan membahas tentang pandangan dan informasi tentang pegadaian sebagai jaminan hutang.
- Bab IV: Sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang hukum gadai sebagai jaminan hutang dalam pandangan Hukum Islam.
- BAB V : Bab ini merupakan bab akhir atau penutup yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.